



PENGUNAAN BARANG TAJAM DALAM KONFLIK SOSIAL: PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DI SEKTOR TAMBANG

Rizal Ibrahim

S1-Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo

Gorontalo, Kota Gorontalo

Email: rizalibrahim583@gmail.com

Abstrak. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum pidana atas penggunaan barang tajam dalam konflik sosial di sektor tambang serta menawarkan rekomendasi untuk mengurangi eskalasi kekerasan. Latar belakang penelitian ini berfokus pada tingginya intensitas konflik yang melibatkan kekerasan di wilayah tambang, yang sering dipicu oleh ketimpangan sosial, perebutan sumber daya, dan kurangnya mediasi yang efektif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui studi literatur terhadap peraturan perundang-undangan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, serta analisis kasus konflik sosial di sektor tambang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan barang tajam dalam konflik sosial di sektor tambang merupakan pelanggaran serius yang memiliki konsekuensi hukum berat. Namun, implementasi hukum seringkali menghadapi kendala, termasuk rendahnya akses masyarakat terhadap keadilan dan minimnya kepercayaan terhadap aparat penegak hukum. Pembahasan lebih lanjut mengungkap bahwa faktor struktural, seperti ketimpangan ekonomi dan sosial, memperburuk potensi konflik, sehingga diperlukan pendekatan holistik dalam penyelesaiannya. Kesimpulannya, untuk meminimalkan penggunaan barang tajam dalam konflik di sektor tambang, diperlukan penegakan hukum yang tegas, dialog yang konstruktif antara pihak terkait, serta pemberdayaan masyarakat sekitar tambang. Langkah-langkah ini diharapkan dapat menciptakan stabilitas sosial yang mendukung pembangunan berkelanjutan di wilayah tambang.

Kata Kunci : konflik sosial, sektor tambang, barang tajam, hukum pidana.

Abstract. This article aims to analyze the criminal law implications of using sharp objects in social conflicts within the mining sector and offers recommendations to reduce violence escalation. The background of this study focuses on the high intensity of conflicts involving violence in mining areas, often triggered by social inequality, resource disputes, and the lack of effective mediation. This study uses a qualitative method with a descriptive-analytical approach. Data were obtained through a literature review of regulations, such as the Criminal Code (KUHP) and Emergency Law No. 12 of 1951, as well as an analysis of social conflict cases in the mining sector. The study results show that the use of sharp objects in social conflicts within the mining sector is a serious violation with severe legal consequences. However, law enforcement often faces obstacles, including limited access to justice for the community and a lack of trust in law enforcement officials. Further discussion reveals that structural factors, such as economic and social inequality, exacerbate conflict potential, requiring a holistic approach to resolution. In conclusion, to minimize the use of sharp objects in conflicts within the mining sector, firm law enforcement, constructive dialogue among stakeholders, and community empowerment around mining areas are needed. These measures are expected to create social stability that supports sustainable development in mining regions.

Keywords: social conflict, mining sector, sharp objects, criminal law.

1. PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang Masalah

Konflik sosial merupakan salah satu isu yang sering mencuat dalam berbagai sektor kehidupan masyarakat, termasuk sektor tambang yang kerap menjadi pusat perhatian.¹ Sektor ini berperan terhadap pembangunan ekonomi, namun juga berpotensi konflik yang tak terelakkan. Kehadiran perusahaan tambang di suatu wilayah sering kali memunculkan berbagai persoalan, seperti perebutan lahan, pembagian keuntungan yang tidak adil, hingga dampak negatif terhadap lingkungan dan sosial.² Persoalan-persoalan tersebut sering kali memicu ketegangan yang berujung pada konflik terbuka antara perusahaan tambang dengan masyarakat lokal, bahkan antarindividu di dalam komunitas masyarakat tambang itu sendiri. Dalam beberapa kasus, konflik-konflik tersebut sering kali melibatkan tindakan kekerasan yang menggunakan barang tajam sebagai alat untuk melukai atau mengintimidasi pihak lain.³

Penggunaan barang tajam dalam konflik sosial tidak hanya mencerminkan eskalasi kekerasan, tetapi juga menunjukkan kegagalan dalam pengelolaan konflik yang seharusnya dapat diselesaikan secara damai. Barang tajam, seperti pisau, parang, atau senjata tajam lainnya, sering kali menjadi simbol kekuatan dalam konflik yang melibatkan emosi tinggi dan kurangnya kontrol diri. Dalam konteks hukum pidana di Indonesia, penggunaan barang tajam dalam konflik sosial merupakan tindakan yang tergolong tindak pidana serius, sebagaimana diatur dalam berbagai pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).⁴ Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai efektivitas penegakan hukum dalam mencegah dan menangani konflik yang melibatkan kekerasan fisik.

Fenomena ini menjadi lebih kompleks dalam konteks sektor tambang. Tambang sering kali berlokasi di daerah-daerah terpencil yang minim akses terhadap penegakan hukum. Selain itu, tingginya nilai ekonomi yang dipertaruhkan dalam aktivitas tambang sering kali mendorong pihak-pihak tertentu untuk menggunakan cara-cara kekerasan, termasuk

penggunaan barang tajam, guna mempertahankan atau merebut kendali atas sumber daya. Kekerasan yang terjadi tidak hanya merugikan pihak-pihak yang terlibat secara langsung, tetapi juga berdampak pada stabilitas sosial, ekonomi, dan keamanan masyarakat di sekitar wilayah tambang. Dalam jangka panjang, konflik yang melibatkan kekerasan ini dapat menghambat pembangunan daerah dan memperburuk hubungan antara masyarakat dengan pihak perusahaan maupun pemerintah.⁵

Dari sudut pandang hukum pidana, tindakan penggunaan barang tajam dalam konflik sosial memiliki berbagai implikasi serius. Dalam KUHP, tindakan ini dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penganiayaan berat, pengancaman, hingga pembunuhan tergantung pada dampak yang ditimbulkan. Selain itu, Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 juga mengatur mengenai larangan kepemilikan dan penggunaan senjata tajam tanpa izin⁶. Sayangnya, meskipun sudah ada landasan hukum yang jelas, implementasi dan penegakan hukum sering kali menghadapi tantangan di lapangan. Tantangan tersebut mencakup kurangnya kapasitas aparat penegak hukum, korupsi, hingga ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi hukum. Kondisi ini semakin memperparah situasi konflik, karena pelaku kekerasan sering kali merasa dapat lolos dari jerat hukum.

Di sisi lain, analisis terhadap faktor penyebab penggunaan barang tajam dalam konflik sosial di sektor tambang menunjukkan bahwa permasalahan ini tidak dapat dipisahkan dari akar-akar struktural yang lebih luas. Ketimpangan sosial dan ekonomi, kurangnya dialog antara pihak perusahaan dan masyarakat, hingga minimnya keterlibatan pemerintah dalam mediasi konflik menjadi faktor-faktor yang sering kali berkontribusi pada eskalasi kekerasan. Dalam banyak kasus, masyarakat lokal merasa tidak memiliki alternatif lain untuk menyampaikan aspirasi atau memperjuangkan hak mereka selain melalui tindakan kekerasan. Hal ini menunjukkan bahwa solusi untuk mengatasi konflik sosial di sektor tambang tidak hanya bergantung pada penegakan hukum, tetapi juga memerlukan

¹ Syahirul Alam, M. D. (2013). Pembangunan Sosial-Politik Indonesia: Menilik Masalah Klasik Di Kalimantan Tengah. *Journal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan*, 2(1), 1-83.

² Wiratma, M. (2010). Social Mapping untuk Mengantisipasi Potensi Konflik Di Pertambangan Batubara Kabupaten Kutai Barat, Kaltim. *Humaniora*, 1(2), 760-777.

³ Agustini, P. M. (2012). Resolusi Konflik Pada Kegiatan Corporate Social Responsibility Di Perusahaan Tambang. Suatu Tinjauan dari Perspektif Komunikasi.

⁴ Wibisono, D. P. P. (2022). Upaya Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Berdasarkan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, 12(1), 146-188.

⁵ Munawwaroh, T., Zuhdi, S., & Wahyudi, B. (2018). Peran pemerintah daerah dalam penanganan konflik tambang emas di Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Damai dan Resolusi Konflik*, 4(1), 45-72.

⁶ Akhmad, R. G. (2023). Penerapan Pasal 2 Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Pada Tindak Pidana membawa Senjata Tajam Tanpa Hak di Kepolisian Resor Bantul (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).



pendekatan yang lebih holistik, termasuk dialog, mediasi, dan program pemberdayaan masyarakat⁷.

Artikel ini bertujuan untuk membahas secara mengenai penggunaan barang tajam dalam konflik sosial di sektor tambang dari perspektif hukum pidana. Pembahasan ini akan mencakup beberapa aspek utama, yaitu: (1) analisis faktor penyebab penggunaan barang tajam dalam konflik sosial di sektor tambang; (2) implikasi hukum pidana atas tindakan tersebut; dan (3) upaya penegakan hukum serta rekomendasi kebijakan yang dapat mengurangi eskalasi kekerasan. Dengan kajian ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai permasalahan ini sekaligus menjadi referensi bagi pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, dan masyarakat luas dalam mencari solusi yang berkelanjutan.

Pada akhirnya, pengelolaan konflik yang baik di sektor tambang tidak hanya akan memberikan manfaat bagi para pihak yang terlibat, tetapi juga akan mendukung terciptanya pembangunan yang berkelanjutan di wilayah-wilayah yang kaya akan sumber daya alam.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur untuk menganalisis fenomena penggunaan barang tajam dalam konflik sosial di sektor tambang dari perspektif hukum pidana. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah menggali berbagai referensi yang relevan, termasuk buku, artikel jurnal, peraturan perundang-undangan, serta dokumen hukum terkait yang dapat memberikan pemahaman mendalam tentang isu yang diteliti.

Metode studi literatur dipilih karena bertujuan untuk memperoleh data sekunder yang mencakup berbagai teori dan konsep yang relevan. Penelitian ini bersifat deskriptif dan kualitatif, yang berarti bertujuan untuk menggambarkan secara komprehensif berbagai aspek yang terkait dengan penggunaan barang

tajam dalam konflik sosial serta penerapan hukum pidana yang relevan untuk menangani tindak kekerasan yang terjadi. Sumber data utama dalam penelitian ini berasal dari literatur yang meliputi buku-buku hukum, artikel-artikel ilmiah yang membahas konflik sosial dan hukum pidana, serta peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana kekerasan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 mengenai senjata tajam.

Proses pengumpulan data dilakukan dengan cara mencari dan memanfaatkan berbagai sumber yang relevan. Literatur yang dikumpulkan akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif untuk mengidentifikasi tema-tema utama, seperti faktor penyebab penggunaan barang tajam dalam konflik sosial, dampak yang ditimbulkan, serta analisis terhadap implikasi hukum pidana terkait.

Dengan menggunakan pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk menghasilkan temuan yang dapat memberikan gambaran tentang efektivitas penegakan hukum dalam mengatasi kekerasan di sektor tambang, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang relevan untuk mengurangi eskalasi kekerasan yang melibatkan penggunaan barang tajam.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil

Dalam penelitian ini, hasil yang diperoleh berfokus pada analisis penggunaan barang tajam dalam konflik sosial di sektor tambang serta implikasi hukum pidana yang ditimbulkan. Berdasarkan hasil kajian literatur, ditemukan sejumlah faktor yang mempengaruhi eskalasi kekerasan dalam bentuk penggunaan barang

⁷ THAMRIN, H. (2023). *Penyelesaian Tindak Pidana Pertambangan Emas Tanpa Izin Melalui Pendekatan Restorative Justice Dalam Perspektif*

Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Berkeadilan (Doctoral dissertation, Doktor Ilmu Hukum).

tajam. Tabel di bawah ini merangkum faktor-faktor risiko yang ditemukan dalam beberapa kasus konflik sosial di sektor tambang:

Tabel 1. Tabel Faktor Risiko Penggunaan Barang Tajam dalam Konflik Sosial di Sektor Tambang

No	Faktor Risiko	Penjelasan
1	Ketimpangan Sosial dan Ekonomi	Ketimpangan dalam pembagian hasil tambang menyebabkan ketegangan antar kelompok, memicu penggunaan kekerasan untuk mempertahankan atau merebut sumber daya. ⁸
2	Kurangnya Dialog dan Mediasi	Kurangnya komunikasi antara perusahaan tambang dan masyarakat lokal memperburuk eskalasi konflik, yang sering kali berujung pada kekerasan fisik. ⁹
3	Keterbatasan Akses Hukum	Daerah tambang yang terpencil membuat penegakan hukum menjadi sulit, sehingga pelaku kekerasan merasa bebas dari ancaman hukuman. ¹⁰

Tabel di atas menggambarkan beberapa faktor penyebab yang mendorong terjadinya kekerasan, khususnya yang melibatkan penggunaan barang tajam dalam konflik sosial di sektor tambang. Selain itu, terdapat juga pemahaman mengenai berbagai bentuk tindak pidana yang sering kali terlibat dalam situasi ini, seperti penganiayaan, pengancaman, dan bahkan pembunuhan, yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 terkait senjata tajam. Meskipun ada regulasi

yang mengatur, namun tantangan dalam implementasi hukum dan penegakan yang lemah di lapangan masih menjadi masalah utama.

Penelitian ini juga mencatat bahwa meskipun sudah ada aturan yang cukup jelas mengenai larangan penggunaan barang tajam dalam konflik, praktik di lapangan menunjukkan bahwa pelaku sering kali tidak dihukum secara tegas karena faktor ketidakmampuan aparat penegak hukum untuk mengatasi masalah ini, serta kurangnya kesadaran masyarakat akan risiko hukum dari tindak kekerasan tersebut.

3.2 Pembahasan

Berbagai faktor yang mendasari penggunaan barang tajam dalam konflik sosial di sektor tambang perlu dipahami, yaitu sebagai berikut:

1. Ketimpangan Sosial dan Ekonomi sebagai Penyebab Penggunaan Barang Tajam dalam Konflik Sosial

Ketimpangan sosial dan ekonomi di daerah sekitar tambang merupakan salah satu faktor utama yang mendorong terjadinya kekerasan. Masyarakat lokal sering kali merasa terpinggirkan dari hasil-hasil yang didapatkan oleh perusahaan tambang. Ketidakadilan dalam pembagian hasil sumber daya alam yang mereka miliki mendorong mereka untuk memperjuangkan hak mereka melalui cara-cara yang lebih radikal. Ketika masyarakat merasa bahwa dialog atau mediasi tidak membawa hasil, mereka cenderung mengambil jalan kekerasan untuk menunjukkan ketidakpuasan mereka. Konflik ini sering kali berpuncak pada penggunaan barang tajam, seperti parang atau pisau, sebagai alat untuk menegaskan kekuatan atau untuk mempertahankan posisi mereka dalam konflik.

Dalam banyak kasus, ketimpangan ini bukan hanya berkaitan dengan pembagian keuntungan yang tidak merata, tetapi juga terkait dengan akses terhadap pekerjaan, pendidikan, dan layanan sosial. Masyarakat yang tinggal di sekitar area tambang sering kali tidak mendapatkan

⁸ Ade, P. R., Amin, M. A., & Marsingga, P. (2024). Sebab-Sebab Utama dan Sebab-Sebab Pemicu Faktor Sosial Budaya Dalam Konflik Etnis di Maluku. *Politics and Humanism*, 3(1).
⁹ Hidir, A., & Malik, R. (2024). *Teori Sosiologi Modern*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.

¹⁰ Ziar, N. N. (2020). *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pertambangan Pasir Bahan Galian C Illegal Di Kabupaten Kampar Menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).



keuntungan langsung dari kegiatan tambang tersebut, sementara perusahaan dan pihak-pihak yang terlibat dalam industri mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Ketidakadilan ini menciptakan ketegangan yang mengarah pada kekerasan. Dalam kondisi seperti ini, penggunaan barang tajam menjadi simbol dari perjuangan yang keras, sebagai bentuk dari protes atau perlawanan terhadap ketidakadilan yang dirasakan.

Penyelesaian masalah ini tidak hanya membutuhkan perhatian terhadap penegakan hukum, tetapi juga perlu pendekatan yang lebih komprehensif, termasuk perbaikan dalam distribusi hasil tambang yang lebih adil. Pemerintah dan perusahaan tambang perlu bekerja sama untuk memastikan bahwa masyarakat lokal juga merasakan manfaat dari keberadaan tambang di wilayah mereka. Dengan memperbaiki ketimpangan sosial dan ekonomi, maka potensi konflik yang melibatkan kekerasan dapat diminimalisir, dan hubungan antara masyarakat dan perusahaan bisa lebih harmonis.

2. Kurangnya Mediasi dan Dialog antara Perusahaan dan Masyarakat

Kurangnya dialog dan mediasi antara perusahaan tambang dan masyarakat lokal juga menjadi penyebab utama penggunaan barang tajam dalam konflik sosial. Banyak konflik yang terjadi di sektor tambang tidak diselesaikan melalui jalur yang damai karena tidak adanya saluran komunikasi yang efektif antara kedua pihak. Ketika perusahaan tidak mendengarkan keluhan masyarakat atau tidak terbuka terhadap negosiasi, ketegangan yang ada semakin memuncak. Tanpa adanya upaya mediasi yang efektif, masyarakat merasa terpaksa menggunakan cara-cara kekerasan untuk memperjuangkan hak mereka, yang akhirnya melibatkan barang tajam sebagai sarana pemaksaan.

<https://journal.journeydigitaledutama.com>

Proses mediasi yang terabaikan ini juga memperburuk ketidakpercayaan masyarakat terhadap perusahaan dan pemerintah. Mereka merasa bahwa pihak yang berwenang tidak peduli dengan kondisi mereka, dan satu-satunya cara untuk mendapatkan perhatian adalah dengan menggunakan kekerasan. Ini menciptakan siklus konflik yang terus berlanjut dan semakin rumit. Dalam konteks ini, penggunaan barang tajam sebagai alat kekerasan menjadi lebih sering terjadi, karena dianggap sebagai bentuk yang lebih langsung dan cepat dalam menyelesaikan masalah. Untuk mencegah terjadinya eskalasi kekerasan yang lebih besar, penting bagi perusahaan tambang dan masyarakat lokal untuk memperbaiki komunikasi mereka. Pendekatan yang lebih humanis, dengan memperbanyak forum diskusi dan mediasi, dapat membantu menemukan solusi yang saling menguntungkan. Pihak perusahaan harus lebih transparan dalam proses mereka dan membuka diri terhadap peran aktif masyarakat dalam mengambil keputusan. Dalam jangka panjang, ini akan mengurangi ketegangan dan meminimalisir penggunaan barang tajam sebagai sarana penyelesaian konflik.

3. Keterbatasan Akses terhadap Penegakan Hukum di Daerah Terpencil

Keterbatasan akses terhadap penegakan hukum di daerah-daerah terpencil, seperti wilayah sekitar tambang, menjadi tantangan besar dalam mencegah penggunaan barang tajam dalam konflik sosial. Banyak wilayah tambang yang terletak di daerah pedalaman atau daerah yang jauh dari pusat-pusat pemerintahan, sehingga aparat hukum kesulitan untuk melakukan pemantauan atau intervensi secara langsung. Hal ini membuat masyarakat merasa bahwa mereka bisa bertindak tanpa rasa takut akan konsekuensi hukum. Dalam kondisi

tersebut, kekerasan, termasuk penggunaan barang tajam, menjadi jalan keluar yang dipilih oleh sebagian pihak.

Selain itu, ketidakmampuan aparat hukum dalam mengatasi kasus-kasus kekerasan yang terjadi di daerah tambang juga disebabkan oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan jumlah petugas, korupsi, dan kurangnya sumber daya. Ketidakpercayaan terhadap sistem hukum semakin memperburuk situasi ini, karena masyarakat merasa bahwa kasus-kasus kekerasan sering kali tidak mendapat perhatian yang layak dari aparat penegak hukum. Ini menciptakan kesan bahwa pelaku kekerasan, termasuk penggunaan barang tajam, dapat dengan mudah lolos dari jerat hukum.

Untuk mengatasi masalah ini, perlu ada peningkatan kapasitas aparat penegak hukum di daerah-daerah tambang, serta peningkatan aksesibilitas sistem hukum bagi masyarakat. Penyuluhan hukum kepada masyarakat lokal juga penting untuk meningkatkan kesadaran tentang risiko hukum dari tindakan kekerasan. Pemerintah harus lebih serius dalam menangani masalah penegakan hukum di daerah-daerah terpencil dengan cara memberikan pelatihan kepada aparat hukum dan memperbaiki infrastruktur hukum yang ada di sana. Langkah-langkah ini dapat memperkecil kemungkinan terjadinya kekerasan yang melibatkan barang tajam dan memperkuat sistem hukum di daerah-daerah yang rentan terhadap konflik sosial.

4. KESIMPULAN

Penggunaan barang tajam dalam konflik sosial di sektor tambang mencerminkan kompleksitas masalah yang melibatkan berbagai faktor struktural, sosial, dan hukum. Konflik ini sering dipicu oleh ketimpangan sosial dan ekonomi, kurangnya mediasi antara perusahaan tambang dan masyarakat, serta keterbatasan akses terhadap penegakan hukum di wilayah terpencil. Faktor-faktor tersebut menciptakan situasi di mana kekerasan, termasuk penggunaan barang tajam, menjadi alat utama dalam menyelesaikan perselisihan.

Dari perspektif hukum pidana, tindakan tersebut merupakan pelanggaran serius yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951

tentang larangan penggunaan senjata tajam tanpa izin. Namun, implementasi hukum sering menghadapi berbagai kendala, seperti minimnya kapasitas aparat hukum dan rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum.

Untuk mengatasi permasalahan ini, solusi yang holistik sangat diperlukan. Selain penegakan hukum yang tegas dan konsisten, pendekatan berbasis dialog dan mediasi harus menjadi prioritas dalam mencegah eskalasi konflik. Pemerintah, perusahaan tambang, dan masyarakat perlu bekerja sama untuk menciptakan hubungan yang lebih harmonis melalui distribusi manfaat tambang yang adil, pemberdayaan masyarakat, dan penyediaan akses yang lebih baik terhadap layanan hukum. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan konflik sosial di sektor tambang dapat diminimalkan, sehingga tercipta stabilitas sosial yang mendukung pembangunan berkelanjutan di wilayah tambang.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Ade, P. R., Amin, M. A., & Marsingga, P. (2024). Sebab-Sebab Utama dan Sebab-Sebab Pemicu Faktor Sosial Budaya Dalam Konflik Etnis di Maluku. *Politics and Humanism*, 3(1).
- Agustini, P. M. (2012). Resolusi Konflik Pada Kegiatan Corporate Social Responsibility Di Perusahaan Tambang. Suatu Tinjauan dari Perspektif Komunikasi.
- Akhmad, R. G. (2023). Penerapan Pasal 2 Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Pada Tindak Pidana membawa Senjata Tajam Tanpa Hak di Kepolisian Resor Bantul (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Hidir, A., & Malik, R. (2024). Teori Sosiologi Modern. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.
- Munawwaroh, T., Zuhdi, S., & Wahyudi, B. (2018). Peran pemerintah daerah dalam penanganan konflik tambang emas di Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Damai dan Resolusi Konflik*, 4(1), 45-72.
- SyahirulAlam, M. D. (2013). Pembangunan Sosial-Politik Indonesia: Menilik Masalah Klasik Di Kalimantan Tengah. *Journal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan*, 2(1), 1-83.



- THAMRIN, H. (2023). Penyelesaian Tindak Pidana Pertambangan Emas Tanpa Izin Melalui Pendekatan Restorative Justice Dalam Perspektif Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Berkeadilan (Doctoral dissertation, Doktor Ilmu Hukum).
- Wibisono, D. P. P. (2022). Upaya Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Berdasarkan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, 12(1), 146-188.
- Wiratma, M. (2010). Social Mapping untuk Mengantisipasi Potensi Konflik Di Pertambangan Batubara Kabupaten Kutai Barat, Kaltim. *Humaniora*, 1(2), 760-777.
- Ziar, N. N. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pertambangan Pasir Bahan Galian C Illegal Di Kabupaten Kampar Menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan (Doctoral dissertation, Universit Islam Riau).